

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA**  
**PAREPARE TERHADAP PEMENUHAN**  
**HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS**



**OLEH**  
**SULISTIAWATI**  
**NIM: 16.2600.028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2022**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA  
PAREPARE TERHADAP PEMENUHAN  
HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS**



**OLEH**

**SULISTIAWATI  
NIM: 16.2600.028**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis

Nama Mahasiswa : Sulistiawati

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.028

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1902 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah

Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis

Nama Mahasiswa : Sulistiawati

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.028





Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1902 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M. H	(Ketua)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H	(Sekertaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Penguji Utama I)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sukmawati dan Ayahanda Kahar tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sudirman L, M.H. dan bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Anak saya Azhka Rizqillah dan suami tercinta Andi Wahyu Putra yang senantiasa menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial Kota Parepare yang telah menerima dan membantu penulis melakukan penelitian.
6. Sumaeni, Andi Rangga Mandala Putra, Muhaimin Ikram, Rasmi, Harnita, Zulkifli, dan Dzulkifli yang siap membantu setiap saat ketika dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Angkatan 2016.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Desember 2022  
28 Jumaidil Awal 1444 H

Penulis



Sulistiawati  
NIM. 16.2600.028

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistiawati  
NIM : 16.2600.028  
Tempat/Tgl. Lahir : Kae'e / 21 November 1998  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare  
Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Desember 2022

Penulis,



Sulistiawati  
NIM. 16.2600.028

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a'	T{{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya



غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadīyyah*

### C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fītri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>.

masing- masing dengan tanda( ˘ ) di atasnya

2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waw u mati ditulis au

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alief + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْعَة : ditulis *asy-syī'ah*

**H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

**J. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

**SULISTIAWATI.** *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis* (dibimbing oleh Sudirman L dan Syafaat Anugrah Pradana).

Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta ditempat umum untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan berbagai alasan agar mendapat belas kasihan. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan yaitu: (1) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis?; dan (2) Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare terhadap pengemis yang tidak mendapatkan hak pendidikan ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada penguraian fakta-fakta konkret di lapangan dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana data diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan sebagainya. Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, model data/penyejian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis dilakukan melalui berbagai kebijakan yaitu pemberian bantuan pendidikan, kerjasama antar instansi, dan program kejar paket; dan (2) Tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis telah berjalan baik dibuktikan dengan indeks putus sekolah yang hanya berjumlah 0,36% , akan tetapi pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis belum berjalan secara menyeluruh.

Kata kunci: Pemerintah Kota Parepare, Pengemis, hak pendidikan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	14
1. Teori Negara Hukum .....	14
2. Teori Kelembagaan.....	21
3. Teori <i>Mashlahah</i> .....	24
C. Kerangka Konseptual .....	27
D. Kerangka Pikir.....	31

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
	C. Fokus Penelitian .....	33
	D. Jenis dan Sumber Data .....	33
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Data.....	34
	F. Teknik Analisis Data .....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Melakukan Pemenuhan Terhadap Hak Pendidikan Pengemis .....	37
	B. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pengemis yang tidak Mendapatkan Hak Pendidikan .....	48
	C. Penerapan Prinsip- Prinsip Konsep Siyash Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis Di Kota Parepare .....	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	69
	B. Saran .....	70
	DAFTAR PUSTAKA .....	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare	Lampiran
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara atau dasar hukum tertinggi di Indonesia dalam proses penyelenggaraan negara mengatur mengenai hal-hal pokok dalam bernegara. Eksistensi konstitusi memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan sebab memuat berbagai pokok-pokok bernegara, seperti: pengalaman dan perjuangan historis suatu negara, kekuasaan kelembagaan negara, cita-cita yang diwujudkan oleh penyelenggara negara, serta mekanisme umum pelaksanaan ketatanegaraan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Abdul Rasyid Thalib, materi muatan konstitusi umumnya selalu mengatur mengenai: “jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar, serta pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang juga bersifat mendasar”.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian materi muatan konstitusi di atas, maka dapat dipahami bahwa konstitusi hanya mengatur hal-hal pokok penyelenggaraan ketatanegaraan saja dan tidak menjelaskan secara spesifik. Salah satu materi muatan yang terdapat dalam konstitusi negara modern yakni mengenai bentuk negara sebagai indikator paling pokok yang menentukan penyelenggaraan negara. Hal tersebut merupakan hal yang

---

<sup>1</sup>Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan* (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 3.

<sup>2</sup>Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 83.



penting mengingat pemilihan bentuk negara akan menentukan identitas negara serta sistem penyelenggaraan negara ke depannya.

UUD NRI 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan, berbentuk republik.<sup>3</sup> Penempatan secara konstitusional mengenai bentuk negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan bentuk penjaminan terhadap bentuk negara Indonesia yang kuat secara yuridis. Penetapan bentuk negara tersebut menjadi parameter awal dalam melakukan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan negara dalam arti luas. Hakikat bentuk negara kesatuan sendiri menitikberatkan pada penyelenggaraan negara yang berada ditangan Pemerintah Pusat, lalu kekuasaan tersebut didistribusikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kekuasaan di daerah-daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>4</sup>

Pelaksanaan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam beberapa wilayah provinsi yang terbagi lagi menjadi beberapa wilayah kabupaten dan kota yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Dimana pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota)<sup>6</sup> serta lembaga legislatif daerah (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota)<sup>7</sup> yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat daerah

---

<sup>3</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup>Nurus Zaman, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 28.

<sup>5</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1).

<sup>6</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3).

<sup>7</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3).

setempat melalui pemilihan umum. Kedua lembaga daerah tersebut memiliki peranan penting dalam pelaksanaan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendistribusian kekuasaan.

Upaya untuk mendukung pendistribusian kekuasaan ke daerah-daerah sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip negara kesatuan, maka negara menetapkan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan hak dari Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah untuk merumuskan, mengatur, dan menetapkan sendiri kebijakan di daerah sesuai prakarsa dan potensi daerahnya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut UU Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kekuasaan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat untuk mengatur atau mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi daerahnya sebagai pelaksanaan bentuk negara kesatuan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan akhir atas penerapan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, hak mendapatkan pendidikan dalam proses penyelenggaraan negara merupakan salah satu hak yang dikategorikan sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*). Apalagi negara Indonesia sebagai

---

<sup>8</sup>Yasin Soumena, *Membangunan Tatanan Negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 192.

<sup>9</sup>UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6).

negara hukum,<sup>10</sup> memiliki tanggungjawab untuk menjalankan prinsip-prinsip negara hukum tersebut, salah satunya yaitu pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

Hak untuk mendapatkan pendidikan sendiri telah diatur secara langsung oleh Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu, didalam konstitusi melalui Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional untuk mengakomodir hak pendidikan setiap fakir miskin dan anak-anak terlantar, tak terkecuali pengemis. Pemenuhan terhadap hak mendapat pendidikan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip persamaan yang menekankan pada penjaminan kesetaraan seluruh warga negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. Hal tersebut lebih lanjut dijamin dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Lebih lanjut, Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk mengembangkan dirinya. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan,<sup>11</sup> termasuk dalam hal kesanggupan ekonomi.

Setiap warga negara yang tergolong sebagai fakir miskin yang didalamnya terdapat pengemis memiliki hak mendapat pendidikan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

---

<sup>10</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>11</sup>Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, “*Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi*”, JURNAL HAM, Vol. 12 No. 2, Agustus 2021, h. 180.

Miskin yang menjamin mengenai salah satu hak fakir miskin ialah memperoleh pendidikan. Bahkan dalam Pasal 7 huruf c Perda Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan juga mengatur mengenai hak warga miskin dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Berbagai ketentuan di atas telah memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali.

Berdasarkan survei awal peneliti, diamati kondisi awal pengemis di Kota Parepare tersebar di beberapa tempat dan rata-rata tidak bersekolah atau putus sekolah. Permasalahan tercederainya hak pendidikan pengemis di Kota Parepare terjadi pada jenjang usia dan jenjang pendidikan yang beragam. Sementara disisi lain, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan hak pendidikan tersebut. Hal tersebut menjadi penting mengingat hak pendidikan merupakan yang bersifat fundamental bagi setiap warga negara, termasuk pengemis.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya hak mendapatkan pendidikan menjadi tanggungjawab negara dan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kota Parepare. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perda Kota Parepare No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengatur bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Kota Parepare ialah menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat Kota Parepare. Selain itu, dalam ketentuan sama juga diatur bahwa Pemerintah Daerah Kota Parepare berkewajiban membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan, termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut merupakan jaminan terhadap hak pendidikan yang juga diatur dalam Perda

Kota Parepare No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut melalui Pasal 14 ayat (1).

Namun, pelaksanaan pemenuhan terhadap hak pendidikan yang diatur dalam beberapa ketentuan di atas belum terlaksana secara optimal di Kota Parepare. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat anak yang telah berusia sekolah tetapi belum mendapat pendidikan sebagaimana mestinya. Kasus tersebut terjadi pada salah satu warga Kota Parepare yakni Rangga (8 tahun) yang belum bersekolah karena permasalahan perekonomian. Disisi lain, Rangga dalam kesehariannya menghabiskan waktunya untuk mengemis di daerah Pelabuhan Nusantara, Pasar Senggol, Lapangan Andi Makkasau, dan Perempatan Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun. Permasalahan tersebut menjadi salah satu permasalahan serius dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare.

Permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Parepare. Kasus di atas hanya satu dari beberapa kasus pengemis yang tidak memperoleh hak pendidikannya di Kota Parepare. Sementara peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan kepada setiap warga negara secara menyeluruh dan adil. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl: 16/90 bahwa:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Menurut Muhammad Tahir Azhariy, ayat di atas menjelaskan mengenai garis-garis hukum atas kewajiban dalam melakukan kebaikan dan menegakkan keadilan. Tanggung jawab dalam menegakkan keadilan tidak hanya diperuntukkan bagi setiap individu yang berkedudukan sebagai masyarakat saja, tetapi juga bagi individu yang diberi amanah kekuasaan dalam proses penyelenggaraan negara.<sup>12</sup> Oleh karena itu, upaya penegakan keadilan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan negara secara menyeluruh disetiap bidang tanpa membeda-bedakan, tak terkecuali dalam pemenuhan hak pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai terdapat urgensi untuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare. Hal tersebut disebabkan karena adanya permasalahan terhadap pengemis yang telah berusia sekolah tetapi belum mendapatkan hak pendidikannya yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dinas Pendidikan yang memiliki peranan khusus dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Parepare menjadi instansi pemerintah daerah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian yaitu: **“Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis”**.

---

<sup>12</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 120-121.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan tiga rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare terhadap pengemis yang tidak mendapatkan hak pendidikan ?
3. Bagaimana penerapan prinsip- prinsip konsep *siyasah* dalam pemenuhan hak Pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan yang mendasari penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare terhadap pengemis yang tidak mendapatkan hak pendidikan.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip- prinsip konsep *siyasah* dalam pemenuhan hak Pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Penjabaran atas manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dasar untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan di Kota Parepare, khususnya bagi pengemis.
  - b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa karena dapat dijadikan sebagai referensi. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam membangun dan menganalisis objek penelitian yang sama dalam mengembangkan temuan penelitian terhadap peran Dinas Pendidikan dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan di Kota Parepare.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai pribadi karena akan memberikan pengalaman dalam hal penulisan dan penelitian terhadap permasalahan pemenuhan hak pendidikan di Kota Parepare. Dengan demikian, secara langsung penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis. Selain itu, tahapan-tahapan penelitian yang dilalui oleh penulis memberikan pengalaman dan pemberlajaran tersendiri. Manfaat demikian diharapkan dapat juga dirasakan oleh pembaca tulisan ini.
  - b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mengetahui permasalahan pemenuhan hak pendidikan di Kota Parepare. Tentu manfaat demikian juga perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang dilakukan penulis. Penguraian tinjauan terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran dan membandingkan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis agar tidak terjadi pengulangan dalam melakukan penelitian. Setidaknya terdapat tiga penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wiwin salah satu mahasiswa IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan judul *“Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011”*. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian tersebut yakni: (1) Peran Dinas Sosial Kota Parepare terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kota Parepare dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial, pengembangan kemampuan, dan membangun kerjasama dengan instansi lain dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional; (2) Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin ialah kurangnya partisipasi dari masyarakat dan rendahnya pemahaman dan kesadaran fakir miskin terhadap program yang dicanangkan oleh Dinas Sosial Kota Parepare; dan (3) prinsip-prinsip *siyasah* belum terimplementasi secara optimal dalam pemenuhan

hak konstitusional fakir miskin di Kota Parepare.<sup>13</sup> Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang berfokus pada peranan instansi pemerintah daerah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak kepada masyarakat yang kurang mampu. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan sumber data yang digunakan. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian di atas berfokus pada peranan Dinas Sosial Kota Parepare sedangkan penelitian ini berfokus pada peranan Dinas Pendidikan Kota Parepare. Perbedaan lainnya ada pada objek penelitian, dimana penelitian di atas bersifat lebih luas karena membahas mengenai pemenuhan hak konstitusional sedangkan penelitian ini bersifat khusus yang hanya membahas salah satu bagian hak konstitusional, yakni pemenuhan hak pendidikan.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Gracelia Retno Alvionita Tarigan salah satu mahasiswi Universitas Katholik Soegijapranata pada tahun 2018 dengan judul *“Peranan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam Menjamin Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi Ditinjau dari Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Data yang diperoleh didasarkan pada sumber data primer yang diperoleh di lapangan dan sumber data sekunder. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada aspek informasi belum terlaksana secara optimal oleh Dinas Pendidikan, pihak sekolah, maupun orangtua karena materi yang diajarkan belum cukup dalam menjamin pengetahuan

---

<sup>13</sup>Wiwin, *“Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011”*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare, 2020), h. viii.

anak terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.<sup>14</sup> Terdapat persamaan mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian ini, yakni meneliti mengenai peranan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pemenuhan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Persamaan lainnya ada pada metode penelitian yang keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan dan sumber data primer dan sekunder dalam memperoleh hasil penelitian. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian, dimana penelitian di atas berfokus pada pemenuhan hak informasi dalam hal pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, tetapi penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan tanggung jawab hukumnya. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian di atas berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Semarang sedangkan penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Parepare.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sri Agustina salah satu mahasiswi UIN Sulthan Thaha Saifuddin pada tahun 2021 dengan judul *“Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Desa Muaro Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan”*. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian tersebut yakni: (1) Kebijakan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Pendidikan) Kabupaten Musi

---

<sup>14</sup>Gracelia Retno Alvionita Tarigan, *“Pernanan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam Menjamin Pemenuhan Hak Anak Atas Informasi Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi Ditinjau dari Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum dan Informasi: Universitas Katholik Soegijapranata, 2018), h. x.

Banyu Asin dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tenaga pengajar, pengembangan sarana dan prasarana, dan pengembangan kurikulum; (2) Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 02 Desa Muaro Bahar dilakukan melalui berbagai upaya seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, optimalisasi sistem zonasi, dan memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar Non-PNS dan tenaga kependidikan lainnya; dan (3) Sarana dan prasarana di SDN 02 Desa Muaro Bahar belum memenuhi standarisasi sekolah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini ada pada metode penelitian yang digunakan, dimana keduanya merupakan jenis penelitian lapangan serta menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam memperoleh hasil penelitian. Persamaan lainnya terletak pada fokus penelitian yang meninjau peranan Pemerintah Daerah yakni Dinas Pendidikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional pada wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus objek penelitian, dimana penelitian di atas berfokus pada peranan Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah, tetapi penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian di atas berlokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyu Asin, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Parepare.

---

<sup>15</sup>Sri Agustina, “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Desa Muaro Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. vi.

## B. Tinjauan Teoritis

Untuk memperoleh hasil dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh hasil penelitian. Penulis menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan beberapa istilah dari beberapa istilah dalam ilmu hukum, dua diantaranya yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*. Pemikiran negara hukum pertama kali oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Pemikiran negara hukum yang dikemukakan oleh Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Pengertian istilah negara hukum juga dikemukakan oleh Muh. Yamin yang menyatakan bahwa penggunaan istilah negara hukum sama dengan penggunaan istilah *rechtsstaat* maupun *government of law* yang menekankan pada penyelenggaraan Negara yang berdasar pada hukum. Hal tersebut tergambar dalam salah satu kutipan beliau yakni sebagai berikut: “Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.<sup>16</sup> Secara sederhana, negara hukum dipahami sebagai salah satu konsep penyelenggaraan negara yang berdasar pada

---

<sup>16</sup>Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 72.

hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam proses bernegara.

Negara hukum memiliki beberapa prinsip mendasar yang dijadikan sebagai landasan dalam proses penyelenggaraan bernegara sebagaimana yang ditentukan oleh “*The International Commission of Jurist*”, yakni sebagaimana berikut ini:

- a. Hukum dijadikan dasar dan kedudukan tertinggi oleh negara;
- b. Negara melindungi dan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu; dan
- c. Penegakan hukum melalui peradilan yang tidak memihak.

Saat ini terdapat beberapa prinsip negara hukum yang diadopsi oleh banyak Negara, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan supremasi hukum atau biasa juga disebut dengan istilah *supremacy of law*, yakni pelaksanaan bernegara yang mengakui bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh piha-pihak dalam suatu negara;
- b. Persamaan atau kesetaraan dihadapan hukum yang dikenal dengan istilah *equality before the law*, yakni prinsip yang menekankan pada kesetaraan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa dibeda-bedakan dalam penyelenggaraan negara;
- c. Asas legalitas atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *due process of law*, yakni salah satu prinsip pada negara hukum yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah harus diatur

sedemikian rupa oleh hukum sebagai bentuk legitimasi atas tindakan-tindakan yang berdampak pada kehidupan bernegara;

- d. Pembatasan kekuasaan, yakni adanya upaya dalam memberikan batasan-batasan kekuasaan terhadap penyelenggara negara baik secara vertikal maupun horizontal agar kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan penyelenggara negara serta untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sebagai tujuan utama;
- e. Lembaga independen, yakni salah satu bentuk terobosan atas pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pada negara modern untuk mengoptimalkan pelaksanaan *check and balances* agar menjalankan tupoksi tanpa ada intervensi dari lembaga kekuasaan lain;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak, yakni mekanisme peradilan yang mutlak harus dimiliki oleh setiap negara untuk memastikan pelaksanaan norma-norma hukum yang berasaskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa ada intervensi dari siapapun dalam penegakan hukumnya;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara, yakni salah satu mekanisme peradilan bagi setiap warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan administrasi penyelenggara negara yang merugikan hak-hak warga negara tersebut;
- h. Peradilan Tata Negara atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *Constitutional Court*, yakni salah satu mekanisme peradilan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan mengenai peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar hak serta wewenang lainnya yang

disesuailan dengan kebutuhan setiap negara, dimana prinsip ini merupakan salah satu yang mendasari pembentukan Mahkamah Konstitusi di setiap negara saat ini;

- i. Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yakni salah satu prinsip yang biasanya dijamin secara langsung dalam konstitusi suatu negara sebagai bentuk pengimplementasian prinsip negara hukum serta menghormati hakikat dan martabat setiap manusia dalam proses penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat;
- j. Melaksanakan prinsip demokrasi atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *demokratische rechtsstaat*, yakni salah satu konsekuensi penyelenggaraan negara yang berbasis negara hukum yang pada intinya menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara baik pada aspek pemilihan pejabat publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya;
- k. Adanya transparansi dalam kontrol sosial, yakni prinsip yang menekankan pada keterbukaan penyelenggara negara terhadap masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi agar masyarakat dapat ikut serta dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi demi tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran; dan
- l. Pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara atau *welfare rechtsstaat*, yakni salah satu prinsip yang paling mendasar dalam penyelenggaraan negara dimana hukum dan pihak-pihak terkait memiliki tanggungjawab bersama dalam mewujudkan tujuan negara yang telah



ditetapkan dan ditentukan oleh setiap negara dengan menjadikan hukum sebagai salah satu alatnya.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip di atas pun telah menjadi landasan penyelenggaraan negara di Indonesia yang juga menerapkan konsep negara hukum sebagai salah satu kebutuhan bernegara. Negara hukum dipandang sebagai salah satu bentuk ideal dalam proses penyelenggaraan negara karena prinsip-prinsip diadopsi dinilai relevan untuk diterapkan oleh suatu negara sekaligus dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Maka tidak heran jika negara hukum banyak diterapkan oleh negara dipenjuru dunia.

Selain itu, salah satu jenis teori dalam negara hukum juga penting untuk dibahas yakni teori negara hukum kesejahteraan. Teori ini digagas oleh seorang pemikir dari Jerman yakni Freidrich Julius Stahl. Awal munculnya teori ini berakar pada pandangan bahwa kehadiran negara tidak bertujuan untuk memberikan kekuasaan besar kepada suatu lembaga sehingga akan terjadi kedzaliman yang berdampak negatif kepada masyarakat. Hukum dihadirkan semata-mata untuk memberikan penjaminan dan perlindungan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum agar tercipta ketenteraman umum yang dilandasi keadilan sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Pembentuk hukum pun harus membentuk hukum yang tidak bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi pribadi atau kelompok saja, tetapi harus bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum. Itulah sebabnya, teori negara hukum kesejahteraan sangat menekankan

---

<sup>17</sup>Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

pada prinsip keadilan sebagai salah satu cita hukum yang dinilai mampu mengantarkan dan mengarahkan penyelenggaraan negara sampai pada titik kesejahteraan.<sup>18</sup>

Untuk memberikan jaminan terhadap kesejahteraan yang ingin dicapai, maka hukum harus mampu menjamin hak-hak setiap masyarakat tanpa membedakan. Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui hukum tersebutlah yang dinilai sebagai jalan ideal untuk mengantarkan pada kesejahteraan. Tanpa adanya keadilan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat, maka sulit untuk mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum harus dihadirkan untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Setidaknya terdapat empat alasan mengapa hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk memberikan dan menjamin adanya keseimbangan kepentingan antara subjek hukum, terkhusus pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat,
- b) Untuk meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah agar tercipta keharmonisan dalam interaksi sosial dalam bernegara;
- c) Untuk menyelesaikan berbagai konflik agar terjadi pemulihan atas dampak yang ditimbulkan karena terjadinya konflik itu sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal; dan

---

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018), h. 235.

d) Untuk menciptakan rasa aman, damai, tertib, dan sebagainya demi terwujudnya keselarasan dan keharmonisan dalam proses penyelenggaraan bernegara dan bersyariat.<sup>19</sup>

Berdasarkan landasan berpikir di atas, maka keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat memang dipandang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Banyak negara yang telah menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, sehingga supremasi hukum diterapkan secara terus menerus. Supremasi hukum yang diterapkan mengedepankan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai penunjang terwujudnya kesejahteraan. Disisi lain, organ-organ negara pun diberikan kekuasaan yang terbatas agar lebih focus dalam menjalankan perannya dan melayani masyarakat dalam memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dan aspirasi.

Hal yang perlu digaris bawahi ialah bahwa kehadiran negara harus mampu memberikan dampak baik terhadap masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan, termasuk mengenai kesejahteraan masyarakat. Menurut Budiardjo “tujuan akhir semua negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (kesejahteraan)”. Pemikiran tersebut pun sejatinya juga ada dalam tujuan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, tujuan negara Indonesia sejatinya juga menggagas

---

<sup>19</sup>Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2016), h. 3.

mengenai konsep kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini meliputi berbagai aspek yang tidak hanya terpusat pada permasalahan kesejahteraan ekonomi tetapi lebih dari itu. Dengan demikian, negara harus berkomitmen untuk mewujudkan tujuan negara tersebut sebagai kewajiban yang harus dijalankan.

## 2. Teori Kelembagaan

Menurut Frederickson dan Smith, “teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan”. Sedangkan menurut Lynn, “teori kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya”.<sup>20</sup> Berdasarkan uraian definisi di atas, maka teori kelembagaan dipahami sebagai teori yang membahas mengenai peran suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.

Teori kelembagaan juga memandang bahwa lembaga yang dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Apalagi suatu lembaga dibentuk berdasarkan keputusan hukum dan politik, sehingga lembaga yang dibentuk tersebut diberikan tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui cara-cara hukum dan politik pula. Dengan kata lain, teori kelembagaan menitikberatkan pada hak dan

---

<sup>20</sup>Andy Fatah Wijaya & Oscar Radyan Dinar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 19-20.

kewajiban suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan sesuatu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dijalankannya.<sup>21</sup>

Dalam kajian Hukum Tata Negara, teori kelembagaan menekankan pada pembentukan suatu lembaga memiliki tujuan umum yakni mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan. Lembaga dalam suatu negara sangat dibutuhkan untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan negara, dan konsekuensi jika lembaga tidak ada maka negara akan lumpuh. Hal tersebut dikarenakan lembaga diposisikan sebagai penggerak negara sehingga memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kehadiran lembaga dipandang penting untuk suatu negara.

Untuk mendukung peranan lembaga sebagai penggerak negara, maka dibentuklah beberapa cabang kekuasaan yang memiliki peranan berbeda-beda. Hal tersebut sebagaimana yang konsep *trias politica* yang dikembangkan oleh Montesqueieu yang membagi cabang lembaga kekuasaan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Legislatif, merupakan salah satu cabang kekuasaan yang bertugas membentuk undang-undang;
- b. Eksekutif, merupakan salah satu cabang kekuasaan yang bertugas mengimplementasikan undang-undang; dan
- c. Yudikatif, merupakan salah satu cabang kekuasaan yang bertugas menjalankan sistem peradilan untuk mengadili subjek hukum yang melanggar undang-undang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare, 2019), h. 26.

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149-150.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap lembaga diiringi dengan kewajiban dan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembentukannya. Setiap lembaga diberikan wewenang untuk menentukan cara yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Cara yang dimaksud dalam hal biasanya berbentuk kebijakan-kebijakan yang akan berdampak luas pada masyarakat. Kebijakan yang diterapkan nantinya akan mendapat respon dari masyarakat, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Respon tersebut tentu lahir dari kegiatan-kegiatan menganalisis kebijakan yang berdampak terhadap mereka.<sup>23</sup> Pemberian respon dari masyarakat tersebut yang pada akhirnya membutuhkan pertanggungjawaban dari lembaga yang membentuk dan menerapkan kebijakan yang direspon oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibentuk dan dilaksanakan harus sebisa mungkin memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyah yang membahas mengenai dasar penetapan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Terjemahnya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>24</sup>

Kaidah fiqh di atas menekankan pada pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang harus didasari kemaslahatan. Kebijakan-kebijakan yang

<sup>23</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 60-61.

<sup>24</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Qowaid Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Baghiyah* (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 10.

dicanangkan oleh Pemerintah melalui suatu regulasi harus senantiasa memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Aspek kemanfaatan dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi juga berkaitan dengan aspek akhrawi. Inilah pentingnya suatu lembaga dihadirkan, bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi harus mampu menuntun masyarakat pada kebaikan melalui kebijakan-kebijakannya.

### 3. Teori *Maslahah*

Berdasarkan lafadznya, kata *al-maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal), bentuk jamaknya adalah *al-masalih*. *Al-maslahah* secara syar'i ialah suatu sebab yang bermaksud melahirkan dan memberikan kebaikan dan manfaat terhadap penetapan suatu hukum terhadap suatu perkara yang belum ditemukan kejelasan hukumnya apakah dibolehkan atau dilarang, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.<sup>25</sup>

Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa *maslahah* merupakan tindakan yang memberikan dan melahirkan kemanfaatan secara berkelanjutan kepada masyarakat maupun secara pribadi.<sup>26</sup> Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal-hal baik. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan umum merupakan prioritas dalam hukum Islam dengan berdasar pada tiga syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah;

---

<sup>25</sup>Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 278.

<sup>26</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 213.

- b. Kemaslahatan umum harus selaras dengan nilai-nilai syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam; dan
- c. Kepentingan umum harus berkaitan dengan hal-hal yang esensial, bukan berupa kemewahan dan berlebih-lebihan.

*Mashlahah* dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: *masalahah daruriyah*, *masalahah hajiyah*, dan *masalahah tahsiniyah*.

a. *Maslahah daruriyah*

*Maslahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupann manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, *hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi. Jika lima prinsip tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan terputus dan peraturan tidak akan terwujud. Adapun kelima prinsip tersebut adalah:<sup>27</sup>

- 1) *Hifdzuad-din*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam agama, Allah memerintahkan manusia untuk memiliki rukun iman yang enam, mengerjakan dasar-dasar ibadah seperti sholat dan puasa. Selain itu untuk menjaga kemaslahatan yang berkenaan dengan agama, Allah melarang manusia berbuat murtad (keluar dari agama Islam).
- 2) *Hifdzu an-nafs*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan jiwa, maka Allah memerintahkan manusia untuk menikah

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 348-349.



secara syar'i dan melarang manusia untuk membunuh karena hal tersebut akan mencederai jiwa manusia.

- 3) *Hifdzu al-aql*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.
  - 4) *Hifdzu an-nasal*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk menjaga keturunan maka Allah memerintahkan manusia menikah secara syari'at dan melarang manusia berbuat zina. Karena zina akan merusak keturunan.
  - 5) *Hifdzu al-mal*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk menjaga harta maka Allah melarang manusia mencuri, menghukum orang yang mencuri dan memperbolehkan manusia untuk bertransaksi secara syar'i.
- b. *Mashlahah hajiyyah*

*Mashlahah hajiyyah* adalah kemashlahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemashlahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, *hifdzu al-mal*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja. Jika kemashlahatan ini dipenuhi, maka juga akan menunjang kepada adanya kelima prinsip tersebut. Seperti makan untuk menunjang kehidupan manusia agar kehidupannya tetap terjaga. Andai kita tidak makan, maka kita tidak akan langsung mati dan tidak akan secara

langsung memutus nyawa. Namun kita hanya akan mendapatkan kesukaran dalam hidup. Tetapi tidak menutup kemungkinan lambat laun kita juga akan menuju kepada kematian jika kita sudah sehari-hari tidak makan.

c. *Mashlahah tahsiniyah*

*Mashlahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, dan *hifdzu al-mal*. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnahkannya serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi jika kemaslahatan ini tidak diwujudkan maka tidak mencederai lima prinsip diatas dan tidak pula memberikan kesulitan bagi kehidupan manusia. Misalnya berhias dalam berpakaian, memakai wewangian ketika hendak ke masjid atau sedang berkumpul dengan banyak orang, etika makan dan minum, meninggalkan berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain.<sup>28</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis”. Agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami judul ini, maka penulis menilai pentingnya melakukan penguraian

---

<sup>28</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), h. 94.

terhadap beberapa kata penting pada judul. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk persamaan pemahaman dan persepsi terhadap maksud dari judul penelitian ini.

### 1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum terdiri atas dua istilah yaitu “tanggung jawab” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib mengganggu segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Maksud tanggung jawab dalam hal ini ialah kesadaran individu atau kelompok orang untuk menanggung sebab-akibat atas sesuatu yang dibebani kepadanya.<sup>29</sup> Sedangkan hukum menurut KBBI merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. KBBI juga mendefinisikan secara sederhana bahwa hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>30</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka tanggung jawab hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kewajiban pemerintah untuk menjalankan atau menerima konsekuensi atas pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur oleh suatu norma hukum.

### 2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

---

<sup>29</sup>Kholida Qothrunnada, “*Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya*”, Diakses pada laman website: detik.com, Diakses pada Minggu, 14 Agustus 2022 Pukul 10:55 WITA.

<sup>30</sup>Arum Sutrisna Putri, “*Pengertian Hukum, Faktor Penting Pembuatan dan Istilah Terkait Hukum*”, Dikutip pada laman website: kompas.com, Diakses pada 14 Agustus 2022 Pukul 11:10 WITA.

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada peranan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dinas Pendidikan sendiri merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang mengurus permasalahan dibidang pendidikan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan juga didefinisikan sebagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam hal upaya desentralisasi dibidang pendidikan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Dinas Pendidikan berkewajiban merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dibidang pendidikan.

### 3. Hak Pendidikan

Hak pendidikan adalah hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan manusia dalam memajukan ilmu pengetahuan dan mutu kehidupannya sebagaimana yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Menurut Pasal 1 Angka 1 UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

---

<sup>31</sup>Zainab, “Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala dalam Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Dibidang Pendidikan”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3 No.5, 2015, h. 3.

<sup>32</sup>Nadziroh dkk, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia”, Trirahayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 4 No. 3, Mei 2018, h. 404.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dimana pendidikan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka hak pendidikan merupakan hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Pengemis


Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.<sup>33</sup> Pengemis secara sederhana dipahami sebagai seseorang yang memintaminta dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Cornelius “Pengemis adalah perilaku yang dijalankan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memintaminta dimuka umum dengan memanfaatkan kondisinya agar mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.<sup>34</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengemis adalah seseorang yang memintaminta ditempat umum untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan berbagai alasan agar mendapat belas kasihan.

---

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 Angka 2.

<sup>34</sup>DosenSosiologi, “*Pengertian Pengemis, Faktor, Dampak, dan Contohnya*”, Dikutip pada laman website: dosen sosiologi.com, Diakses pada Jumat, 5 Agustus 2022 Pukul 10:00 WITA.

#### D. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap fenomena-fenomena yang bersifat konkret di lapangan. Sedangkan jika merujuk pada permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam ini yakni pendekatan prundang-undangan yang mengkaji permasalahan dalam perspektif normatif atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap fakta-fakta kasus yang diteliti. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yakni jenis penelitian yang berfokus mengkaji kasus-kasus tertentu untuk diselesaikan dalam suatu penelitian.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang berlokasi di Jl. Pettana Rajeng No. 1, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Selain itu penulis juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 12, Bumu Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu sekitar 1 hingga 3 bulan yang terdiri dari tahapan penelitian dan penyusunan.

## C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak pendidikan pengemis. Fokus penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial) dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak pendidikan pengemis.

## D. Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak Pemerintah Kota Parepare yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, pengemis, serta masyarakat daerah Kota Parepare.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data



Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>35</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pengamatan (*observasi*)**

Pengamatan (*observasi*) merupakan metode atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau fenomena yang diamati. Pengamatan dilakukan dengan semua panca indra, mulai melihat, mendengarkan, bahkan merasakan.<sup>36</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di lingkungan pengemis dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial Kota Parepare.

#### **2. Wawancara (*interview*)**

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

---

<sup>35</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.31.

<sup>36</sup>Eko Prastyo, *Ternyata Penelitian Itu Mudah* (Lumajang: Edu Nomi, 2015), h. 32.

mendengarkan secara harus dimulai dengan rasa ingin tahu. Dalam penelitian wawancara bisa menjadi alat utama atau sebagai pelengkap dari teknik lain. Wawancara bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang sifatnya lebih rumit dan bisa dilakukan dengan wawancara mendalam.<sup>37</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang digunakan untuk mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen yang bisa dijadikan sumber data bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang menemental dari tempat penelitian.<sup>38</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindak lanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola

---

<sup>37</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), h. 5-6.

<sup>38</sup>Husna Nashihin, *Pendidikan Karakter Bebas Budaya Pesantren* (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>39</sup> Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.



---

<sup>39</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffar, 2018), h. 53.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Melakukan Pemenuhan Terhadap Hak Pendidikan Pengemis

Pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis telah menjadi permasalahan serius dalam pelaksanaan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak pendidikan yang digolongkan sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*) memberikan tanggung jawab besar kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menjunjung tinggi hak tersebut.<sup>40</sup> Misalnya saja Pemerintah Daerah yang menjalankan tanggung jawab pemenuhan hak pendidikan ditingkatan daerah harus berkontribusi secara aktif dalam mengupayakan terselenggaranya pendidikan secara adil dan komprehensif, termasuk bagi pengemis. Pengemis sebagai bagian warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang diupayakan oleh setiap tingkatan pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum.

Konsepsi tersebutlah yang juga dijadikan pedoman oleh Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan terhadap pengemis di Kota Parepare. Permasalahan pengemis di Kota Parepare telah menjadi salah satu permasalahan yang berdampak pada lahirnya permasalahan lain, seperti permasalahan pemenuhan hak pendidikan. Hadirnya permasalahan tersebut menimbulkan tanggung jawab kepada Pemerintah Kota Parepare untuk menyelesaikannya guna menjalankan prinsip-prinsip negara hukum, terkhusus dalam penyelenggaraan tugas otonomi

---

<sup>40</sup>Toto Sugiarto dkk, “*Ensiklopedi Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*” (Jakarta: Hikam Pustaka, 2001), h. 14.

daerah.<sup>41</sup> Pemerintah Daerah Kota Parepare yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Sosial melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi hak pendidikan pengemis di Kota Parepare.

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi Pengemis yaitu:

#### 1 Pemberian Bantuan Pendidikan

Permasalahan utama bagi pengemis yang tidak bersekolah atau putus sekolah di Kota Parepare disebabkan oleh ketidakmampuan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Pengemis yang digolongkan sebagai masyarakat kurang mampu selalu berhadapan dengan permasalahan perekonomian karena kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, apalagi harus memenuhi kebutuhan pendidikannya. Permasalahan perekonomian tersebutlah yang menjadi alasan kuat mengapa pengemis harus memilih bahkan terpaksa tidak bersekolah atau putus sekolah.<sup>42</sup> Pilihan tidak bersekolah atau putus sekolah dinilai sebagai upaya yang tepat dalam mengurangi beban keuangan, sehingga dapat berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja.

Hal tersebut diakui secara langsung oleh salah satu orangtua pengemis di Kota Parepare yakni Ibu Samsia. Beliau mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit, apalagi harus menambah beban

---

<sup>41</sup>Ismail Nurdin, *“Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan”* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 17.

<sup>42</sup>Kusumajati dan Teguh Kurniawan, *“Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu”*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, Desember 2019, h. 3-4.

pengeluaran untuk pendidikan anak-anaknya.<sup>43</sup> Permasalahan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi orangtua pengemis memang telah menjadi permasalahan utama yang dihadapi. Oleh karena itu, tidak heran jika langkah yang diambil ialah dengan memberhentikan sekolah atau tidak menyekolahkan anaknya. Anak yang tidak bersekolah pun disuruh mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Mengenai permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Parepare yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan menyelesaikan permasalahan perekonomian keluarga pengemis melalui pemberian bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan tersebut meliputi:<sup>44</sup>

- a. Bantuan seragam sekolah
- b. Biaya transportasi
- c. Bantuan perlengkapan sekolah
- d. Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- e. Dan sebagainya.

Pemberian beberapa bantuan pendidikan tersebut ditujukan untuk peserta didik kurang mampu (termasuk pengemis) pada setiap jenjang sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk membantu kesulitan ekonomi peserta didik agar tetap memperoleh hak pendidikannya. Melalui pemberian bantuan pendidikan tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah di Kota Parepare. Komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan

---

<sup>43</sup>Samsia, Orangtua Pengemis di Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kecamatan Soreng, 19 November 2022.

<sup>44</sup>Arifuddin Idris, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, 21 November 2022.

pemenuhan terhadap hak pendidikan masyarakatnya diupayakan melalui berbagai kebijakan disektor pendidikan untuk memberikan bantuan sebagai solusi atas keterbatasan kemampuan ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah atau tidak sekolah.

Secara khusus, Pemerintah Kota Parepare mengupayakan kepada pengemis yang tergolong sebagai warganya untuk diberikan bantuan pendidikan. Pemberian bantuan pendidikan kepada pengemis tersebut ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan putus sekolah dan tidak sekolah di Kota Parepare. Penyelesaian permasalahan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Parepare. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Parepare menganggap bahwa permasalahan keterbatasan perekonomian bukan lagi menjadi alasan untuk tidak sekolah atau putus sekolah sebab telah dibantu secara langsung.

Anggaran program bantuan sekolah kepada warga Kota Parepare yang tidak mampu termasuk pengemis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan secara khusus, Bapak Arifuddin Idris (55 tahun) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian bantuan sekolah ini merupakan kebijakan yang telah diagendakan dan mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Parepare untuk memenuhi hak pendidikan warga Kota Parepare termasuk pengemis, anggarannya bersumber dari APBN dan APBD untuk didistribusikan kepada peserta didik yang membutuhkan, sehingga Pemerintah Kota Parepare secara khusus memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak pendidikan tersebut, sehingga tidak ada lagi warga Kota Parepare yang tidak bersekolah

karena alasan perekonomian karena hal tersebut akan dibantu oleh Pemerintah”.<sup>45</sup>

Secara umum, pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat tidak mampu (termasuk pengemis) yang dihubungkan dengan pemenuhan hak pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 yaitu:<sup>46</sup>

- a. Meminimalisir angka putus sekolah atau tidak sekolah;
- b. Memperluas akses pendidikan; dan
- c. Meringankan beban pendidikan bagi orang tua, wali, dan peserta didik.

Peraturan perundang-undang telah mengamatkan kepada Pemerintah untuk membentuk kebijakan yang mendukung dan mengakomodir penyelesaian permasalahan kemiskinan dalam sistem pendidikan nasional. Sementara disisi lain, Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemenuhan terhadap hak pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sistem pendidikan nasional sendiri mengedepankan prinsip persamaan dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia dalam memperoleh akses pendidikan tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan pemberian bantuan pendidikan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam melindungi hak pendidikan masyarakat Indonesia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Arifuddin Idris, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, 21 November 2022.

<sup>46</sup>Suyahman, “*Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas dalam Kiatannya dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, Np. 2, November 2016, h. 1049.

<sup>47</sup>Philip Suprastowo, “*Kontribusi Bantuan Siswa Miskin Terhadap Keberlangsungan dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa*”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, No. 2, Juni 2014, h. 150.



## 2 Kerjasama Kelembagaan

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis ialah dengan melakukan kerjasama antar kelembagaan yang bertujuan untuk mempermudah terselenggaranya pemenuhan hak pendidikan. Bentuk kerjasama kelembagaan ini dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kelurahan. Sedangkan bentuk kerjasama secara horizontal, dilakukan dengan Dinas terkait di Pemerintah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain. Berbagai bentuk kerjasama tersebut ditujukan untuk membentuk dan menerapkan kebijakan disektor pendidikan.

Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Bapak Arifuddin Idris (55 tahun) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya yang kami lakukan untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat kurang mampu yang didalamnya terdapat pengemis di Kota Parepare adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain, tujuannya untuk merumuskan dan menerapkan secara bersama mengenai kebijakan dibidang pendidikan, karena setiap instansi memiliki tanggung jawab untuk memajukan pendidikan di Indonesia”.<sup>48</sup>

Salah satu bentuk kerjasama vertikal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare ialah dengan membangun jalur koodrinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Privonsi Sulawesi Selatan

---

<sup>48</sup>Arifuddin Idris, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, 21 November 2022.

dalam penyelesaian permasalahan hak pendidikan pada tingkat SMA/SMK/MA bagi pengemis di Kota Parepare. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melakukan pendataan dan laporan terhadap penerapan kebijakan mengenai kebutuhan pemenuhan hak pendidikan untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare juga melakukan kerjasama dengan pihak Kelurahan dalam melakukan pendataan dan pemetaan yang berorientasi pada penyelesaian kasus putus sekolah atau tidak sekolah (termasuk kalangan pengemis). Melalui kerjasama vertikal ini, Pemerintah Kota Parepare mengupayakan partisipasi dari setiap lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pendidikan mulai pada tingkat bawah sampai atas dalam berkontribusi menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare.

Sedangkan salah satu bentuk kerjasama horizontal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare ialah dengan Dinas Sosial Kota Parepare. Bentuk kerjasama horizontal ini dilakukan untuk mengupayakan terselenggaranya pemenuhan hak pendidikan dibawah lingkup Pemerintah Kota Parepare, sebab setiap lembaga memiliki wewenang yang saling berhubungan satu sama lain. Namun bentuk kerjasama horizontal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare bersama Dinas Sosial Kota Parepare ini, memisahkan secara jelas tugas dan fungsi keduanya. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Bapak Rusdin (40 tahun) selaku Pengelola Layanan

Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare. Ia menyatakan bahwa:

“Kewenangan pada ranah pendidikan formal, secara penuh dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Dinas Sosial berwenang dalam memberikan pendidikan secara informal dan melakukan pendataan mengenai pengemis di Kota Parepare untuk ditindaklanjuti secara bersama sesuai kewenangan yang dimiliki”<sup>49</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare melalui kerjasama horizontal dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dibidang pendidikan. Bagi Dinas Sosial Kota Parepare, sejauh ini telah mengupayakan memberikan pendidikan secara informal yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial pengemis melalui pemberian pelatihan. Bentuk pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare bekerjasama dengan UPT terkait dan Balai Sentra Wirajaya. Pemberian pelatihan dan kemampuan sosial tersebut bertujuan agar pengemis memiliki bekal untuk bersaing di dunia kerja. Sehingga pemenuhan pendidikan informal bagi pengemis di Kota Parepare telah diupayakan melalui pelatihan dan peningkatan kemampuan di atas.

Kemudian ada kendala Dinas Sosial dalam memberikan pelatihan, hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Bapak Rusdin (40 tahun) selaku Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare. Ia menyatakan bahwa:

---

<sup>49</sup>Rusdin, Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 21 November 2022.

“Pemberian pelatihan untuk pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial itu dilakukan oleh Balai Pelatihan Anak, namun yang menjadi persoalan untuk membawa pengemis ke Balai Pelatihan Anak salah satu persyaratannya harus adanya izin dari orang tua pengemis, namun dikarenakan orang tua pengemis tidak memberi izin maka hal tersebut yang menjadi hambatan terlaksananya pelatihan tersebut”.<sup>50</sup>

Sistem pendidikan nasional sendiri telah memberikan tugas dan fungsi setiap instansi untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan disektor pendidikan. Setiap instansi pun memiliki tugas dan fungsi dalam mengupayakan terselenggaranya sistem pendidikan secara menyeluruh dan menjamin terpenuhinya hak-hak pendidikan. Sebab kerjasama kelembagaan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia memiliki peranan penting, terkhusus dalam melindungi hak-hak pendidikan warga negara.<sup>51</sup>

### 3 Ujian Kejar Paket

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap pengemis ialah dengan mengadakan program ujian kejar paket. Pelaksanaan kebijakan ini bekerjasama dengan pihak Kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap warga Kota Parepare yang tidak sekolah atau putus sekolah untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Parepare. Program ini juga berfokus untuk mengakomodir hak pendidikan warga Kota Parepare yang terhambat oleh permasalahan perekonomian, termasuk didalamnya adalah pengemis.

Pelaksanaan program ujian kejar paket ini disesuaikan dengan tingkatan sekolah terakhir pengemis Kota Parepare. Hal ini disampaikan secara langsung

---

<sup>50</sup> Rusdin, Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 21 November 2022.

<sup>51</sup> Drajat Sulistyio Widhyarto dkk, “Model Kerjasama Lembaga Swasta, Pemerintah dan Pendidikan Tinggi”, Jurnal Sosiologi Reflektik, Vol. 7, No. 2, April 2013, h. 158.

oleh Bapak Arifuddin Idris (55 tahun) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

“Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare terkhusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi permasalahan pendidikan di Kota Parepare ialah dengan mengadakan program ujian kejar paket yang disesuaikan dengan usia dan ijazah terakhir warga Kota Parepare yang putus sekolah atau tidak sekolah, termasuk pengemis, hal ini dilakukan untuk memberikan hak pendidikan mereka dalam pendidikan agar mereka juga mempunyai ijazah yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, dimana penanganannya jika syarat-syarat telah terpenuhi maka mereka akan diikutkan ujian paket A untuk mendapatkan ijazah SD, paket B untuk mendapatkan ijazah SMP, dan paket C untuk mendapatkan ijazah SMA, tentu melalui pembimbingan terlebih dahulu”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengakomodir salah satu hak pendidikan pengemis yang terlambat secara usia untuk mendapatkan ijazah pada setiap jenjang pendidikan. Program ujian kejar paket ini tentu sangat bermanfaat bagi pengemis dalam pemenuhan hak pendidikannya, terlebih bagi mereka yang membutuhkan ijazah untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, salah satu upaya pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare menunjukkan adanya komitmen mengenai pentingnya pendidikan terhadap kehidupan seseorang. Sehingga perbaikan kualitas hidup seseorang harus dimulai dari perbaikan kualitas pendidikan yang bersangkutan.

---

<sup>52</sup>Arifuddin Idris, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, 21 November 2022.

Lebih lanjut, Bapak Arifuddin Idris selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Program ujian kejar paket ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dengan berbagai kelurahan di Kota Parepare agar hak pendidikan bagi pengemis dapat terakomodir, pihak Kelurahan akan melakukan pendataan terhadap warganya yang putus sekolah atau tidak bersekolah untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare apakah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan atau tidak, jika telah memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan akan diikutkan dalam program ujian kejar paket tetapi jika tidak maka yang bersangkutan akan diberikan kebijakan sesuai kebutuhan hak pendidikannya, pada tahun 2022 di Kota Parepare sendiri pengemis usia sekolah yang diikutkan program ujian kejar paket A sebanyak sepuluh orang, paket B lima orang dan paket C yaitu satu orang”.<sup>53</sup>

Merujuk pada hasil wawancara di atas, pelaksanaan program ujian kejar paket oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menitikberatkan pada permasalahan pendataan oleh pihak Kelurahan. Pihak Kelurahan memiliki peranan penting untuk mengidentifikasi warganya yang putus sekolah atau tidak bersekolah, termasuk dalam mengidentifikasi permasalahan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare untuk diikutsertakan dalam program ujian kejar paket. Hal ini menjadi penting mengingat permasalahan hak pendidikan pengemis kadang diperhadapkan dengan permasalahan umur yang sudah melewati umur ideal bersekolah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pihak Kelurahan Kota Parepare secara massif melakukan pendataan untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Parepare dalam program ujian kejar paket.

---

<sup>53</sup>Arifuddin Idris, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, 21 November 2022.

Pelaksanaan program ujian kejar paket dalam perspektif hak pendidikan merupakan dasar kebijakan yang berlandaskan prinsip permasamaan. Setiap orang tanpa memandang status sosial dan kemampuannya memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak pendidikan, termasuk didalamnya memperoleh ijazah. Setiap orang yang telah putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak pernah bersekolah tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, tak terkecuali pengamen. Permasalahan yang kerap muncul selama ini ialah pengamen yang tidak bersekolah atau putus sekolah terlanggar hak pendidikannya. Padahal pengamen dalam sistem hukum dan sistem pendidikan nasional memiliki hak-hak pendidikan, dan Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak pendidikan tersebut. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan melalui program kejar paket merupakan salah satu bentuk kebijakan yang akan membantu pengamen dalam memperoleh ijazah. Sehingga permasalahan-permasalahan hak pendidikan dapat diminalisir secara merata.

#### **B. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pengemis yang Tidak Mendapatkan Hak Pendidikan**

Tanggung jawab hukum Pemerintah secara umum dalam penyelesaian permasalahan hak pendidikan pengemis telah diamanatkan dalam secara langsung oleh Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*". Ketentuan tersebut memberikan pengakuan bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaminan terhadap hak pendidikan bagi setiap warga negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitasnya sebagai individu maupun

kelompok dalam kehidupan bernegara.<sup>54</sup> Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.

Ketentuan-ketentuan di atas telah memberikan dasar hukum tentang tanggung jawab hukum Pemerintah dalam melindungi hak pendidikan setiap warga negaranya. Hak pendidikan dalam hal ini dinilai penting sebagai salah satu kebutuhan dasar yang akan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup warga negara dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut lebih lanjut dijamin dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”*. Lebih lanjut, Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk mengembangkan dirinya. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan,<sup>55</sup> termasuk dalam hal kesanggupan ekonomi.

Setiap warga negara yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi atau yang tergolong sebagai fakir miskin yang didalamnya terdapat pengemis memiliki

---

<sup>54</sup>Emmanuel Sujatmoko, *“Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, h. 183.

<sup>55</sup>Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *“Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi”*, JURNAL HAM, Vol. 12 No. 2, Agustus 2021, h. 180.



hak mendapat pendidikan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menjamin mengenai salah satu hak fakir miskin ialah memperoleh pendidikan. Berbagai ketentuan-ketentuan di atas, sejatinya telah menegaskan tentang pentingnya hak pendidikan bagi masyarakat sekaligus mempertegas mengenai tanggung jawab hukum Pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan tersebut.

Pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis oleh Pemerintah juga diperkuat oleh rumusan ketentuan konstitusi melalui Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*. Tanggung jawab hukum Pemerintah tersebut kembali diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”*. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan hukum untuk mengakomodir hak pendidikan setiap fakir miskin dan anak-anak terlantar, tak terkecuali pengemis. Pemenuhan terhadap hak mendapat pendidikan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip persamaan yang menekankan pada penjaminan kesetaraan seluruh warga negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan.

Secara khusus, bentuk tanggung jawab hukum pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis yang tidak bersekolah oleh Pemerintah Kota Parepare dilakukan melalui berbagai kebijakan. Sebelumnya telah diuraikan mengenai berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam mengupayakan terselenggaranya pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare.

Tanggung jawab hukum dalam upaya pemenuhan hak pendidikan tersebut telah diakomodir dalam Peraturan Daerah yakni Perda Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perda Kota Parepare No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Artinya, salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi hak pendidikan pengemis ialah membentuk Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai rujukan dalam membentuk dan menjalankan kebijakan-kebijakan disektor pendidikan.

Menurut Perda Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa: setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Kecukupan pangan dan sandang;
- b. Pelayanan Kesehatan;
- c. Pelayanan pendidikan;
- d. Pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Akses kesempatan kerja dan berusaha;
- f. Kecukupan tempat tinggal layak huni;
- g. Kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik; dan
- h. Mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c Perda Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi hak warga miskin ialah memperoleh pelayanan pendidikan. Pengaturan hak pendidikan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada warga miskin agar hak pendidikan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare. Pelayanan pendidikan dalam hal ini merupakan bagian dari hak

pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara sebagai amanat konstitusi yang harus dijalankan.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) huruf a Perda Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan juga diatur mengenai salah satu tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare ialah mengupayakan terpenuhinya hak-hak warga miskin, termasuk hak pendidikan. Tanggung jawab pemerintah Kota Parepare dalam penanggulangan kemiskinan merupakan bentuk kebijakan yang berjalan secara beriringan dengan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis. Hal tersebut dikarenakan pengemis merupakan salah satu golongan warga miskin yang paling berpotensi berhadapan dengan permasalahan pelanggaran terhadap hak pendidikan.

Bentuk konkret tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi hak pendidikan pengemis diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Perda Kota Parepare No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengatur bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Kota Parepare ialah menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat Kota Parepare. Selain itu, dalam ketentuan sama juga diatur bahwa Pemerintah Daerah Kota Parepare berkewajiban membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan, termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut merupakan jaminan terhadap hak pendidikan yang juga diatur dalam Perda Kota Parepare No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut melalui Pasal 14 ayat.

Pasal 14 ayat 1 Perda Kota Parepare No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa masyarakat berhak:

- a. Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;

- b. Mendapatkan pendidikan yang bermutu;
- c. Mendapatkan pendidikan layanan khusus dalam hal terjadi keadaan darurat misalnya terjadi pandemik, bencana alam dan bencana akibat ulah manusia sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan secara normal pada satuan pendidikan; dan
- d. Mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait dengan akses, mutu dan pembiayaan pendidikan dari satuan pendidikan.

Berbagai ketentuan di atas telah memberikan tanggung jawab hukum kepada Pemerintah Kota Parepare untuk melakukan berbagai upaya pemenuhan terhadap hak warga negara termasuk pengemis di Kota Parepare dalam mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Namun upaya pemenuhan hak pendidikan terhadap pengemis oleh Pemerintah Kota Parepare masih menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan program-program yang dicanangkan tidak berjalan optimal. Setidaknya terdapat 2 permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Parepare dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melakukan pemenuhan hak pendidikan terhadap pengemis di Kota Parepare yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan Perekonomian Keluarga

Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya diperhadapkan dengan permasalahan perekonomian keluarga. Permasalahan perekonomian memang telah menjadi masalah utama bagi pengemis<sup>56</sup> yang

---

<sup>56</sup>Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, “Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis”, INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7, No. 1, Juli 2016, h. 31.

berdampak pada terlanggarnya hak pendidikannya. Hal ini pun yang terjadi dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap pengemis di Kota Parepare. Dimana terdapat beberapa pengemis yang tetap tidak bersekolah meskipun telah dan akan diberikan bantuan pendidikan oleh Pemerintah Kota Parepare.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Arifuddin Idris selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

“Sebetulnya yang menjadi permasalahan utama dalam pemenuhan hak pendidikan tidak terletak pada biaya pendidikan dari Pemerintah Kota Parepare tetapi disebabkan oleh perekonomian keluarga pengemis, Pemerintah Kota Parepare telah memiliki anggaran disektor pendidikan tetapi hal itu tidak optimal karena pengemis terkadang lebih memilih untuk tidak bersekolah dan lebih memilih mencari uang untuk membantu perekonomian keluarganya”.<sup>57</sup>

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Rusdin (40 tahun) selaku Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare. Ia menyatakan bahwa:

“Pemenuhan terhadap hak pendidikan Pengemis di Kota Parepare kadang terhambat karena Pengemis dijadikan tulang punggung dikeluarganya sehingga ia harus mencari uang, jika ia bersekolah maka ia akan berpikir bahwa waktunya untuk mencari uang akan berkurang sehingga akan mengurangi pendapatan untuk keluarganya, dan kenyataannya para Pengemis memang disuruh oleh orangtuanya untuk mengemis karena permasalahan ekonomi, jadi meskipun Pemerintah Kota Parepare telah memberikan bantuan pendidikan tetapi hal tersebut tidak berjalan optimal karena lagi-lagi ada permasalahan perekonomian keluarga yang mereka prioritaskan dibanding pendidikannya”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Arifuddin Idris, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, 21 November 2022.

<sup>58</sup>Rusdin, Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 21 November 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa permasalahan perekonomian keluarga yang dihadapi oleh Pengemis Kota Parepare berpengaruh terhadap upaya pemenuhan hak pendidikan oleh Pemerintah Kota Parepare. Kendati pun Pemerintah Kota Parepare telah mengupayakan memberikan bantuan pendidikan kepada pengemis sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir angka putus sekolah atau berhenti sekolah karena keterbatasan perekonomian, akan tetapi hal tersebut belum mampu menyelesaikan akar permasalahan perekonomian keluarga pengemis. Sehingga upaya pemenuhan hak pendidikan terhadap pengemis kadang tidak terlaksana dengan optimal.

Permasalahan mendasar dalam perekonomian keluarga pengemis ialah status anak-anak pengemis sebagai tulang punggung keluarga. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang mengemis karena disuruh oleh orangtuanya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya hak pendidikan harus dikorbankan demi mengemis. Pemerintah Kota Parepare sejatinya telah berupaya untuk meringankan beban pendidikan bagi pengemis agar tetap memperoleh hak pendidikannya, akan tetapi pengemis kadang lebih memilih mengemis daripada bersekolah karena tuntutan situasi dan kondisi perekonomian keluarga.

## 2. Permasalahan Pengemis dari Luar Kota Parepare

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Parepare dalam menajalankan tanggung jawab hukumnya dalam memenuhi hak pendidikan pengemis ialah adanya fenomena pengemis dari luar Kota Parepare. Permasalahan ini menyebabkan kesulitan bagi Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pendataan terhadap pengemis yang benar-benar merupakan warga Kota Parepare. Bukan tanpa tindakan, Dinas Sosial dan Satuan Pamong Praja Kota Parepare telah

berulang kali melakukan penangkapan terhadap pengemis yang berasal dari luar Kota Parepare dan mengembalikannya ke daerah asalnya. Akan tetapi, pengemis yang berasal dari luar Kota Parepare tersebut terus kembali mengemis di Kota Parepare.

Menurut keterangan dari Bapak Arifuddin Idris selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

“Jumlah pengemis di Kota Parepare sebetulnya sangat sedikit, yang banyak adalah warga dari daerah lain yang masuk ke Kota Parepare untuk mengemis, akibatnya sulit dilakukan pendataan terhadap pengemis yang merupakan asli warga Kota Parepare untuk ditindaklanjuti hak pendidikannya”.<sup>59</sup>

Permasalahan pengemis di Kota Parepare memang telah menjadi salah satu permasalahan yang belum diselesaikan sampai sekarang. Hal tersebut diperparah oleh banyaknya pengamen dari luar kota masuk mengemis Kota Parepare. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Parepare, jumlah pengemis di Kota Parepare hanya berjumlah 18<sup>60</sup> orang. Permasalahan yang kerap muncul ialah sulitnya untuk mendata dan memetakan pengemis yang merupakan warga Kota Parepare dan yang bukan warga Kota Parepare. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan upaya pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare.

Namun, pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap hak pendidikan pengemis telah dilakukan secara proporsional. Pelaksanaan kebijakan tentu akan menghadapi permasalahan yang akan berdampak pada tidak

---

<sup>59</sup>Arifuddin Idris, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, 21 November 2022.

<sup>60</sup>Rusdin, Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 21 November 2022.

optimalnya penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Parepare telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hak pendidikan setiap warganya, termasuk bagi pengemis. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks putus sekolah di Kota Parepare yang hanya berjumlah 0,36% sebagaimana yang dikemukakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare terhadap pengemis yang tidak bersekolah telah dilaksanakan secara proporsional menurut tupoksi setiap instansi daerah untuk memastikan bahwa hak pendidikan pengemis benar-benar terpenuhi.

Keberadaan Pemerintah Daerah sejatinya bertujuan untuk memastikan proses penyelenggaraan negara berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang harus dipastikan dalam proses penyelenggaraan negara ialah terpenuhinya berbagai hak warga negara, termasuk hak pendidikan. Hak pendidikan telah menjadi hak konstitusional yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh setiap pemangku kepentingan karena keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat bisa memperoleh dan memahami secara utuh hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Konsepsi persamaan yang diamanatkan dalam konstitusi memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara yang didalamnya terdapat komitmen dalam memenuhi hak pendidikan yang harus dilakukan tanpa terkecuali, termasuk bagi pengemis. Pengemis yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, permasalahan hak pendidikan yang dihadapi pengemis harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Permasalahan pengemis di Kota Parepare memang telah berlangsung lama. Salah satu permasalahan yang dihadapi ialah tidak terpenuhinya hak pendidikan pengemis secara menyeluruh. Maka dari itu, Pemerintah Kota Parepare menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan pengemis. Namun dalam pelaksanaannya, optimalisasi kebijakan yang dicanangkan tetap menghadapi hambatan secara internal dan eksternal. Namun perlu digaris bawahi bahwa Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi hak pendidikan pengemis, termasuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat optimalisasi upaya pemenuhan hak tersebut.

Pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare sejatinya harus memperhatikan keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Kota, Pengemis, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak pendidikan sejatinya menjadi tanggung jawab bersama. Sebagai negara yang mengusung gotong royong, sudah selayaknya pemenuhan hak pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama agar tujuan pemenuhan hak pendidikan dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Peran kolektif tersebut akan berdampak baik terhadap upaya pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA/PAKET	ALAMAT	KEL/KEC
1	Rangga	Laki-laki	9/A	Jl. Mattirotasi	
2	Riska	Perempuan	15/B	Perumnas wekke'e	Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki
3	Titin	Perempuan	11/A	Perumnas wekke'e	Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki
4	Riska	Perempuan	14/B	Jl. Reformasi aspol 3	Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat
5	Aco	Laki-laki	13/B	Jl. Reformasi aspol 3	Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat
6	Dirham	Laki-laki	17/C	Perumnas wekke'e	Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki
7	Risma	Perempuan	11/A	Perumnas wekke'e	Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki
8	Muhammad Aldi	Laki-laki	10/A	Perumnas wekke'e	Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki
9	Deni	Laki-laki	11/A	Btn Bumi Lamarid	
10	Ian	Laki-laki	15/B	Belakang Masjid Taqwa	Kel. Lakessi Kec. Soreang
11	Renaldi	Laki-laki	12/A	Belakang Masjid Taqwa	Kel. Lakessi Kec. Soreang
12	Adip	Laki-laki	9/A	soreang	Kel. Lakessi Kec. Soreang
13	Uti	Perempuan	9/A	soreang	Kel. Lakessi Kec. Soreang
14	Nayla	Perempuan	15/B	Perumnas wekke'e	Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki
15	Iqbal	Laki-laki	7/A	Bilalangnge	Kel. Lanide Kec. Bacukiki

<sup>61</sup>Rusdin, Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 21 November 2022.

### C. Penerapan Prinsip- Prinsip Konsep *Siyasah* dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis Di Kota Parepare

Pemenuhan terhadap hak-hak Pendidikan bagi pengemis dalam konsep *siyasah* menganut beberapa prinsip yang dijadikan dasar dalam melakukan pemenuhan hak-hak pengemis, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Prinsip ta'awun

Prinsip ta'awun merupakan prinsip yang mengedepankan kerjasama dengan melibatkan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang dimaksud adalah pemenuhan terhadap hak-hak Pendidikan pengemis di Kota Parepare. Oleh karena permasalahan pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis bersifat kompleks maka dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah, fakir miskin, kelompok masyarakat, maupun masyarakat secara umum.<sup>62</sup>

Prinsip ta'awun pada dasarnya diperintahkan oleh Allah Swt melalui Q.S al-Maidah/5:2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوْا ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>62</sup> Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an", *Conomica* Vol 6 No 1, Mei 2015, h. 73.

Terjemahnya :

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.<sup>63</sup>

Menurut Imam Ibnul Qayyim Rahimahulullah menyatakan bahwa ayat di atas memiliki urgensi dalam hal memerintahkan manusia untuk tolong menolong yang mencakup segala jenis bentuk kebaikan bagi kemaslahatan umat baik yang bersifat duniawi maupun akhrawi. Ia pun menambahkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua kewajiban yakni kewajiban terhadap Allah Swt dan kewajiban terhadap sesamanya. Hubungan baik antar sesama direfleksikan melalui jalinan persahabatan, pergaulan, tolong menolong, dan sebagainya yang dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Swt serta menjalankan ketaatan kepada Allah Swt.<sup>64</sup> Dengan kata lain, ayat di atas merupakan bentuk perintah untuk saling tolong menolong atau melakukan kerjasama dalam kebaikan, termasuk melakukan kerjasama untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin.

## 2. Prinsip syura

Prinsip syura yaitu proses diskusi untuk mencapai mufakat dengan melibatkan pihak pemerintah dengan pihak-pihak terkait pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis. Penerapan prinsip syura pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengenali masalah, sampai pada merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Penerapan mekanisme

<sup>63</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 85.

<sup>64</sup> Abu Minhal, “Perintah Untuk Saling Menolong dalam Mewujudkan Kebaikan dan Ketaatan”, (20 Agustus 2010), laman website: almanhaj.or.id (diakses pada Kamis, 5 Desember 2019 Pukul 8:50).

syura berarti memperluas partisipasi atau keterlibatan<sup>65</sup> pihak-pihak dalam penyelesaian pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis di Kota Parepare.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Ali-Imran/3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya :

“...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya”.<sup>66</sup>

Sedangkan di ayat lain, Allah Swt berfirman dalam Q.S asySyura/42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.<sup>67</sup>

Kedua ayat di atas menggambarkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum harus diselesaikan melalui musyawarah. Secara sederhana musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan sebelum mengambil keputusan atas permasalahan yang

<sup>65</sup> Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur’an”, Conomica Vol 6 No 1, Mei 2015, h. 73.

<sup>66</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 56.

<sup>67</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 389.

dihadapi. Sedangkan ditinjau dari sudut ketatanegaraan, musyawarah adalah prinsip yang konstitusional yang wajib dijalankan dalam suatu pemerintahan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak menciderai atau kepentingan masyarakat.<sup>68</sup> Melalui musyawarah permasalahan mengenai kepentingan masyarakat dapat diselesaikan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak untuk menghasilkan suatu keputusan yang objektif.

### 3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menghendaki agar setiap individu didudukkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap orang harus memiliki derajat yang sama dihadapan hukum tanpa ada pendiskriminasian terhadapnya. Dalam suatu perumusan kebijakan atau pengimplementasian suatu kebijakan tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Peraturan harus senantiasa menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama dalam hak dan kewajiban.<sup>69</sup> Prinsip keadilan dapat kita temui dalam Q.S Sad/38:26.

يٰۤاٰدۤاۤءُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan

<sup>68</sup> Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum*, h. 111-112.

<sup>69</sup> Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 3.

janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”.<sup>70</sup>

Politik hukum memandang prinsip keadilan mengandung arti bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan setara setiap warga negara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Konstitusi harus menjamin bahwa setiap individu harus terjamin dan terpenuhi hak-hak individunya. Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan memiliki korelasi yang kuat dengan stabilitas negara, kemakmuran, kewibawaan negara, dan kedaulatan rakyat.<sup>71</sup> Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak pengemis harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memosisikan setiap fakir miskin dalam posisi yang sama.

#### 4. Prinsip Kemanfaatan/kemaslahatan

Prinsip kemanfaatan merupakan prinsip yang mengiringi prinsip-prinsip sebelumnya, sebab dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip di atas yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak.<sup>72</sup> Konsep mendasar dalam politik hukum Islam adalah maqasid al-syar’iah. Konsep ini, seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali, menegaskan bahwa hukum disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat serta mencegah kerugian (mafsadat). Selain itu, konsep ini juga memandang bahwa setiap

<sup>70</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 363.

<sup>71</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 11.

<sup>72</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

aturan hukum harus berorientasi mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>73</sup>

Para ahli hukum Islam mengategorikan maslahat dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Maslahat yang bersifat individual-subjektif (al-maslahah al-khashshah), yakni masalah yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain; dan
2. Maslahat yang bersifat sosial-objektif (al-maslahah al-‘ammah), yakni masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>74</sup>

Negara sebagai fasilitator memiliki otoritas untuk menentukan kemaslahatan seperti apa yang ingin dicapai. Kemaslahatan yang biasanya direfleksikan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas untuk membentuk kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks ini, negara sebagai pemangku kebijakan harus senantiasa memproduksi hukum yang akan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, termasuk mengenai pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang didapatkan penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip konsep siyasah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis belum optimal diimplementasikan di Kota Parepare.

---

<sup>73</sup> Ija Suntana, Politik Hukum Islam, h. 12.

<sup>74</sup> Ija Suntana, Politik Hukum Islam, h. 13.



Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari justifikasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kurangnya partisipasi dari masyarakat dan fakir miskin itu sendiri menyebabkan pelaksanaan prinsip ta'awun tidak berjalan optimal dalam pemenuhan hak-hak pendidikan di Kota Parepare. Kurangnya kesadaran untuk melibatkan diri dalam program atau strategi pemenuhan hak-hak pengemis menjadi bukti nyata bahwa bentuk kerjasama baik secara vertikal maupun horizontal belum dapat diharapkan untuk membantu pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis di Kota Parepare. Disisi lain, Dinas Sosial Kota Parepare juga kurang melibatkan dan/atau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam program-programnya sehingga partisipasi pihak terkait hanya didasarkan pada kesadaran masing-masing.

Kedua, prinsip syura secara praktis telah dilaksanakan untuk menyusun, merancang, maupun mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis di Kota Parepare. Pemerintah Daerah Kota Parepare terus berupaya untuk memperbaiki program-program pemenuhan hak-hak pengemis di Kota Parepare melalui proses musyawarah baik dalam bentuk penetapan kebijakan maupun dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis. Evaluasi kebijakan publik yang secara masif dilakukan menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Parepare terus melakukan kerja-kerja musyawarah guna untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis di Kota Parepare. Namun, hasil musyawarah tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Ketiga, prinsip keadilan sebagai prinsip pokok dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis juga belum terlaksana secara optimal di Kota Parepare. Fakta

empiris di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa pengemis di Kota Parepare yang belum mendapatkan hak-hak pendidikannya, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak sebagaimana yang dijamin dalam Peraturan Daerah Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Keempat, pelaksanaan prinsip kemanfaatan/kemaslahatan juga belum optimal. Minimnya bantuan yang diberikan kepada fakir miskin menuntut fakir miskin untuk bekerja guna untuk melanjutkan hidupnya. Selain itu, penyaluran bantuan sosial yang bersifat parsial membuat beberapa fakir miskin tidak dapat menikmati bantuan sosial tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kuota yang telah ditentukan serta pendataan yang tidak dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan upaya-upaya pemenuhan hak-hak fakir miskin Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Sosial, pemenuhan kebutuhan difokuskan pada kebutuhan primer (seperti kebutuhan pangan, sandang, dan sebagainya) dan kebutuhan sekunder (seperti pelatihan kerja, pemberian mesin jahit, dan sebagainya). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus senantiasa memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada masyarakat, namun dalam konteks ini kemaslahatan yang dimaksud belum tercapai.

Memang bukan hal yang mudah bagi Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam melaksanakan prinsip-prinsip konsep siyasah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan pengemis di Kota Parepare secara menyeluruh. Permasalahan yang bersifat kompleks menjadi alasan kuat atas belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip konsep siyasah dalam pemenuhan hak-hak pengemis. Namun, jika Pemerintah Daerah Kota Parepare serius dalam menangani pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare,

maka penerapan prinsip-prinsip konsep siyasah secara optimal dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis dilakukan melalui berbagai kebijakan yaitu: (1) Pemberian bantuan pendidikan berupa bantuan seragam sekolah, biaya transportasi, bantuan perlengkapan sekolah, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sebagainya yang bertujuan untuk mengurangi beban keuangan keluarga pengemis; (2) Kerjasama antar instansi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mengoptimalkan pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare secara vertikal dan horizontal; dan (3) Program kejar paket yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pengemis yang putus sekolah atau tidak bersekolah agar memperoleh ijazah pendidikan.
2. Tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Parepare terhadap pengemis yang tidak mendapatkan hak pendidikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan tanpa terkecuali, termasuk pengemis. Penerapannya sudah berjalan dengan baik, tetapimasih menghadapi beberapa permasalahan yang menyebabkan upaya pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis tidak menyentuh secara keseluruhan pengemis.
3. Penerapan prinsip- prinsip konsep siyasah dalam pemenuhan hak- hak Pendidikan pengemis di Kota Parepare belum Optimal

## **B. Saran**

Berdasar pada beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Parepare harus mengupayakan pemenuhan hak pendidikan terhadap pengemis secara menyeluruh melalui optimalisasi berbagai kebijakan dan kerjasama antar instansi;
2. Pemerintah Kota Parepare melakukan pendekatan persuasif kepada orangtua atau keluarga pengemis agar pengemis yang telah mencapai usia sekolah dapat bersekolah layaknya anak-anak lain; dan
3. Pemerintah Kota Parepare harus membangun kerjasama dengan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis di Kota Parepare.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

- Agustina, Sri. (2021). *“Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Desa Muaro Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan”*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Anggriana, Tyas Martika dan Noviyanti Kartika Dewi. (2016). *“Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis”*. INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7, No. 1.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2015. *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dosen Sosiologi. (2021). *“Pengertian Pengemis, Faktor, Dampak, dan Contohnya”*. Dikutip pada laman website: dosen sosiologi.com. Diakses pada Jumat, 5 Agustus 2022 Pukul 10:00 WITA.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fauzi. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metode Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan mixed method*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Kusumajati dan Teguh Kurniawan. (2019). *“Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu”*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2.
- Manan, Abdul. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- MartosoeWignjo, Sri Soemantri. 2006. *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. Bandung: PT. Alumni.
- Nadziroh dkk. (2018). *“Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia”*. Trirahayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 4 No. 3.
- Najih, Mokhammad & Soimin. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Nashihin, Husna. 2017. *Pendidikan Karakter Bebas Budaya Pesantren*. Semarang: Formaci.
- Nawawi, Badruzzaman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare.
- Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Peraturan Daerah Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Daerah Kota Parepare No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Prastyo, Eko. 2015. *Ternyata Penelitian Itu Mudah*. Lumajang: Edu Nomi.
- Putri, Arum Sutrisna. (2020). *“Pengertian Hukum, Faktor Penting Pembuatan dan Istilah Terkait Hukum”*. Diakses pada 14 Agustus 2022 Pukul 11:10 WITA. Dikutip pada laman website: kompas.com.
- Qothrunnada, Kholida. (2021). *“Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya”*. Diakses pada Minggu, 14 Agustus 2022 Pukul 10:55 WITA. Diakses pada laman website: detik.com.

- Rifai. 2012. *Kualitatif Teori Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*. Sukoharjo: BornWin's.
- Riyanto, Slamet dan Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksprimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sihombing, Eka Nam dan Cynthia Hadita. (2021). "*Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi*". JURNAL HAM, Vol. 12 No. 2.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soumena, Yasin. 2018. *Membangunan Tataunan Negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sugiarto, Toto dkk. 2001. *Ensiklopedi Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Sujatmoko, Emmanuel. (2010). "*Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan*". Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1.
- Suprastowo, Philip. (2014). "*Kontribusi Bantuan Siswa Miskin Terhadap Keberlangsungan dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa*". Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, No. 2, Juni 2014, h. 150.
- Suyahman. (2016). "*Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas dalam Kiatannya dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas*". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, Gracelia Retno Alvionita. (2018). "*Pernanan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam Menjamin Pemenuhan Hak Ana katas Informasi Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi Ditinjau dari Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*". Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum dan Informasi: Universitas Katholik Soegijapranata.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



- Usman. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Widhyarto, Drajat Sulistyio dkk. (2013). “*Model Kerjasama Lembaga Swasta, Pemerintah dan Pendidikan Tinggi*”. *Jurnal Sosiologi Reflektik*, Vol. 7, No. 2.
- Wijaya, Andy Fatah & Oscar Radyan Dinar. 2014. *Manajemen Publik Teori dan Praktek*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffar.
- Witjaksana, Budi. 2019. *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektivitas Dan Efesiensi Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Surabaya*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Wiwin. (2020). “*Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011*”. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitstif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainab. (2015). “*Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala dalam Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Dibidang Pendidikan*”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3 No.5.
- Zaman, Nurus. 2020. *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional*. Malang: Literasi Nusantara.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zein, Muhammad Ma'shum. 2010. *Qowaid Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Baghiyah*. Jombang: Darul Hikmah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jalan Amal Bakti No.8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : SULISTIAWATI  
NIM : 16.2600.028  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH  
KOTA PAREPARE TERHADAP PEMENUHAN  
HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS  
(PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pertanyaan untuk Pihak Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Parepare**

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan selama ini dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis di Kota Parepare ?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Dinas Pendidikan dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis di Kota Parepare ?

4. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Dinas Pendidikan dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan pengemis di Kota Parepare ?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Parepare ketika mendapati pengemis yang tidak bersekolah ?

#### **Pertanyaan untuk Pihak Pengemis/Orangtua Pengemis Kota Parepare**

1. Apa alasan saudara/i tidak bersekolah ?
2. Apakah selama ini sudah ada upaya dari Dinas Pendidikan Kota Parepare untuk membantu saudara/i agar bisa bersekolah ?
3. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Parepare selama ini dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi pengemis ?
4. Apa harapan saudara/i terhadap Dinas Pendidikan Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi pengemis ?

#### **Pertanyaan untuk Masyarakat Kota Parepare**

1. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap pengemis yang tidak bersekolah ?
2. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Parepare selama ini dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi pengemis ?
3. Apa harapan saudara/i terhadap Dinas Pendidikan Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi pengemis ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 18 Agustus 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Dr. H. Sudirman L, M.H.  
19641231 199903 1 005

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.  
19930526 201903 1 008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B- 3191/ln.39.6/PP.00.9/10/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULISTIAWATI  
Tempat/Tgl. Lahir : KAE, 21 Nopember 1998  
NIM : 16.2600.028  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Alamat : PARENGKI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

13 Oktober 2022

Dekan,



Rahmawati



SRN IP0000803

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpmpstpp@pareparakota.go.id](mailto:dpmpstpp@pareparakota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 803/IP/DPM-PTSP/11/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

KEPADA  
NAMA

**MENGIZINKAN**

**: SULISTIAWATI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

**: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

**: HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

**: PARENGKI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG**

UNTUK

**: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

**JUDUL PENELITIAN : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA PAREPARE TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS**

**LOKASI PENELITIAN : 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE  
2. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

**LAMA PENELITIAN : 14 November 2022 s.d 14 Januari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **07 November 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pangkat : Pembina (IV/a)**

**NIP : 19741013 200604 2 019**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pettana Rajong No. 1 Tlp. (0421) 21166 Parepare 91114  
E-mail : [dinaspendidikan@pareparekota.go.id](mailto:dinaspendidikan@pareparekota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/ 154 /Disdikbud

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ARIFUDDIN IDRIS, M.P.**  
NIP. : 196703131994031007  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV.C)  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SULISTIAWATI**  
NIM : 16.2600.028  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pada tanggal 21 November 2022 dengan Judul Penelitian **Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kota Parepare,



**Drs. ARIFUDDIN IDRIS, MP.**  
Pembina Utama Muda (IV.c)  
NIP. : 196703131994031007





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**DINAS SOSIAL**  
Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telp. ( 0421 ) 27266  
PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 450/KA/DINSOS/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dra. St. RAHMAWATI, M.Si  
NIP : 19650307 2002120 2 002  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial  
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : SULISTIAWATI  
NIM : 16.2600.028  
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare selama 1 hari terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA PAREPARE TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Nopember 2022

Kepala Dinas Sosial  
Sekretaris  
  
Dra. St. RAHMAWATI, M.Si  
Bangkat : Pembina / IV.a  
NIP : 19650307 2002120 2 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : **DR. ARIFUDDIN IDRIS, MP**  
Umur : **55. TAHUN**  
Jabatan/ Pekerjaan : **KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, ..... 2022

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Rusdin, S.Sos


Umur : 40 Tahun

Jabatan/ Pekerjaan : Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Langit Asia

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, .....2022

Yang bersangkutan



Rusdin, S.Sos



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : NURKASMILA

Umur : 11 TAHUN

Jabatan/ Pekerjaan : PENGEMIS

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28<sup>c</sup> November 2022

Yang bersangkutan



  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : WAHYU  
Umur : 16 TAHUN  
Jabatan/ Pekerjaan : PENGEMIS

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2022

Yang bersangkutan

Wsk



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Febrianto

Umur : 15 Tahun

Jabatan/ Pekerjaan : Pengemis

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli ..... 2023

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Renaldi  
Umur : 13 Tahun  
Jabatan/ Pekerjaan : Pengemis

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2023

Yang bersangkutan

  
.....

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:


Nama Lengkap : Adif  
Umur : 10 Tahun  
Jabatan/ Pekerjaan : Pengemis

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli ..... 2023

Yang bersangkutan

  
.....





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Iqbal  
Umur : 8 Tahun  
Jabatan/ Pekerjaan : Pengemis

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Bilqis  
Umur : 9 tahun  
Jabatan/ Pekerjaan : Pengemis

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Juli ..... 2023

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Rina  
Umur : 9 tahun  
Jabatan/ Pekerjaan : Pengemis

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2023

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA



Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Rian  
Umur : 17 tahun  
Jabatan/ Pekerjaan : Pengemis

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2023

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Aqila  
Umur : 11 tahun  
Jabatan/ Pekerjaan : Pengemis

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Sulistiawati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli ..... 2023

Yang bersangkutan



## DOKUMENTASI



**Gambar 1** (Wawancara dengan Bapak Arifuddin Idris selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare)



**Gambar 2** (Wawancara dengan Bapak Rusdin selaku Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Parepare)



**Gambar 3** (Wawancara dengan salah satu Pengemis Kota Parepare)



**Gambar 4** (Wawancara dengan salah satu Pengemis Kota Parepare)



**Gambar 5** ( Pengisian daftar tamu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare)



**Gambar 6** ( Pengambilan data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare)





**Gambar 7** ( Wawancara dengan salah satu penggemar di Kota Parepare)



**Gambar 8** ( Wawancara dengan salah satu penggemar di Kota Parepare)



**Gambar 9** ( Wawancara dengan salah satu pengemis di Kota Parepare)



**Gambar 10** ( Wawancara dengan salah satu pengemis di Kota Parepare)




**Gambar 11** ( Wawancara dengan salah satu penggemar di Kota Parepare)




**Gambar 12** ( Wawancara dengan salah satu penggemar di Kota Parepare)



**Gambar 13** ( Wawancara dengan salah satu pengemis di Kota Parepare)



## BIOGRAFI PENULIS



**Sulistiawati**, lahir pada tanggal 21 November 1998 di Kae'e, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Kahar dan Sukmawati. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SDN 111 Kae'e (2004-2010), SMPN 2 Suppa (2010-2013), dan SMAN 10 Pinrang (2013-2016).

Contact: [sulistiawati@stainparepare.ac.id](mailto:sulistiawati@stainparepare.ac.id)

